



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 12 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 08 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 100/41/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Sandi Maulana bin Marno (Purwakarta, 24 September 2013 / umur 10 tahun), NIK 3214082409130001, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- 1) Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan pengakuan langsung dari Tergugat;
- 2) Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Penggugat hanya di berikan setengah dari penghasilan yang di dapat oleh Tergugat dan sisanya diberikan kepada WIL tersebut;
- 3) Adanya campur tangan dari pihak orang tua Tergugat dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukatani, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlighai rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Marno bin Mahidi**) terhadap Penggugat (**Eni Nuraeni binti Amih**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 3214085207950003, tanggal 01 Januari 2014, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor 100/41/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **Saksi 1, Deri binti Rasmin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Marno sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2012 yang dilaksanakan di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di milik bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada awal tahun 2023 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan disamping itu dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan juga dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua Tergugat dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan ± 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Cigarut, RT 013 RW 007, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan Saksi dan mengenal Tergugat yang bernama Marno sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2012 yang dilaksanakan di wilayah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di milik bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar pada awal tahun 2023 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan disamping itu dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan juga dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua Tergugat dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan ± 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 HIR, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya yaitu sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam duduk perkaranya, puncak pertengkaran Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi yang telah berlangsung selama ± 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan permasalahannya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudahkah permasalahan tersebut didamaikan, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, dan dan serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 1 sampai dengan angka, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Maret 2012 di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/41/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah seorang anak yang bernama Muhamad Sandi Maulana bin Marno, lahir di Purwakarta, tanggal 24 September 2013 (umur 10 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 yang berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan disamping itu dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan juga dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua Tergugat dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi sudah berlangsung selama \pm 6 (enam) bulan lamanya;
5. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah seorang anak yang bernama Muhamad Sandi Maulana bin Marno, lahir di Purwakarta, tanggal 24 September 2013 (umur 10 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 yang berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan disamping itu dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan juga dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua Tergugat dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dikarenakan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi sudah berlangsung selama \pm 6 (enam) bulan lamanya;
5. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit dipersatukan lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama \pm 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, Penggugat bersikeras menolak untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dengan demikian fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit dipersatukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud SEMA No. 4 Tahun 2014 dan SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Marno bin Mahidi**) terhadap Penggugat (**Eni Nuraeni binti Amih**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ase Saepudin, H.**, dan **Drs. H. Ihsan., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mulyati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ase Saepudin, H.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.,M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyati, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 825.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	955.000,00

(Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.286/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)